

Konstruksi *Wasatiyyah* Ekologis: Paradigma Transformasi Moderasi Beragama dari Antroposentris menuju Ekosentris

Khairul Anwar^{1*}, Muhammad Khaqim², Ubaidillah³

^{1,2}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

³Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: akhairul236@gmail.com

Abstrak

Diskursus moderasi beragama cenderung didominasi pada relasi antarmanusia belum dikembangkan dalam konservasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep *Wasatiyyah* Ekologis dengan mengintegrasikan empat indikator Moderasi Beragama di Indonesia ke dalam etika konservasi lingkungan. Penelitian kualitatif dalam studi pustaka ini menggunakan data primer berupa uraian penjelasan tentang indikator moderasi beragama di Indonesia, dan data sekunder berupa buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan empat indikator moderasi beragama di Indonesia dapat menjadi basis paradigmatis dan etika konservasi ekologi, seperti indikator komitmen menjaga lingkungan nasional, keadilan ekologis antargenerasi, penolakan terhadap ekosida, serta pengakuan terhadap kearifan lokal sebagai basis konservasi berbasis masyarakat. Kontribusi temuan ini menegaskan moderasi beragama dapat bertransformasi menjadi basis etis-teologis dalam konservasi ekologis

Kata Kunci: *Wasatiyyah* Ekologis, Moderasi Beragama, Ekoteologi.

Abstract

The discourse of religious moderation has tended to be dominated by human-to-human relations and has yet to be adequately developed within the framework of environmental conservation. This study aims to reconstruct the concept of Ecological Wasatiyyah by integrating four indicators of Religious Moderation in Indonesia into environmental conservation ethics. This qualitative library research employs primary data consisting of explanatory descriptions of the indicators of religious moderation in Indonesia and secondary data drawn from scholarly books and journal articles. Data were collected through documentary research and analyzed using content analysis. The findings demonstrate that the four indicators of religious moderation can serve as a paradigmatic and ethical foundation for ecological conservation, encompassing national environmental commitment, intergenerational ecological justice, rejection of ecocide, and recognition of local wisdom as a basis for community-based conservation. The contribution of this study affirms that Religious Moderation can be transformed into an ethical-theological foundation for ecological conservation.

Keywords: *Ecological Wasatiyyah, Religious Moderation, Ecotheology.*

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global hari ini telah mencapai tingkatan eksistensial yang mengancam daya dukung planet dan kelangsungan hidup manusia secara fundamental (Seyyed Hossein Nasr, 1996; White, 1967). Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change tahun 2023 mencatat bahwa suhu permukaan bumi telah meningkat sebesar 1,1°C dibandingkan era pra-industri, yang memicu lonjakan frekuensi cuaca ekstrem, gelombang panas, dan kenaikan permukaan air laut global secara signifikan (Venturini et al., 2023). Di ranah keanekaragaman hayati, laporan Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES (2019) mengonfirmasi bahwa lebih dari 1 juta spesies flora dan fauna kini berada di ambang kepunahan akibat deforestasi masif dan kerusakan habitat alami. Dampak ekologis ini semakin diperparah oleh krisis pencemaran limbah global. Di Indonesia, fenomena ini mewujud secara nyata dalam bentuk abrasi pesisir utara Jawa, banjir rob tahunan, serta ancaman tenggelamnya wilayah pesisir urban yang mengikis ruang hidup jutaan warga (Mufid et al., 2023).

Adapun problem krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, abrasi pesisir, pencemaran tanah, dan krisis keanekaragaman hayati tidak hanya berakar pada persoalan teknologis atau ekonomi semata. Ia juga berakar pada krisis etika dan spiritualitas manusia terhadap alam (Seyyed Hossein Nasr, 1996; White, 1967). Di Indonesia, pemerintah bersama lembaga keagamaan secara masif telah mengarusutamakan kebijakan Moderasi Beragama sebagai kompas moral bangsa (Kementerian Agama RI, 2019). Namun demikian, implementasi Moderasi Beragama sejauh ini masih sangat terkurung dalam bingkai relasi antardisiplin sosial-politik manusia (*habl min an-nas*), seperti pencegahan ekstremisme beragama, kerukunan antarumat beragama, dan stabilitas politik kebangsaan (Shihab, 2023). Akibatnya, narasi moderasi ini abai terhadap dimensi ekologis (*habl min al-'alam*), padahal kehancuran ekosistem yang masif di Indonesia justru dipicu oleh cara pandang ekstrem manusia yang memisahkan keagamaan dari tanggung jawab menjaga bumi.

Secara teologis-filosofis, sikap ekstrem (*ghuluw*) dalam beragama tidak hanya mewujud pada radikalisme doktrinal atau aksi kekerasan antarmanusia, melainkan juga pada cara pandang dan perilaku terhadap alam semesta (Alief et al., 2026; Mangunjaya, 2014; Gottlieb, 2020). Fenomena kerusakan ekologis hari ini digerakkan oleh *ghuluw* eksploitatif—yaitu antroposentrisme radikal yang memandang alam semesta semata-mata sebagai komoditas yang bebas dikuras demi pertumbuhan ekonomi tanpa batas (Keraf, 2010). Di sisi lain, muncul pula bentuk *ghuluw* asketis-pasif atau kepasrahan fatalistic. Bentuk ini mencirikan sebagian kelompok paham keagamaan menganggap krisis alam sebagai keniscayaan kiamat yang tidak perlu diintervensi atau dinilai sebagai takdir yang harus diterima tanpa ada upaya konservasi (Jenkins, 2013; Worrell, 2004). Kedua kutub ekstrem ini menandakan bahwa pemahaman agama yang tidak seimbang (*laa wasaṭ*) telah menjadi salah satu variabel pendorong krisis lingkungan modern.

Penelitian ini dibangun atas argumentasi bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan tata kelola sumber daya alam, melainkan juga sebagai konsekuensi dari cara pandang keagamaan yang belum sepenuhnya menempatkan relasi manusia dan alam dalam kerangka keseimbangan (Khalifah & Qonitah, 2026). Ketika

Moderasi Beragama selama ini lebih dominan diarahkan pada pengelolaan relasi antarmanusia, terdapat ruang konseptual yang belum dikembangkan secara memadai, yaitu bagaimana nilai-nilai moderasi dapat menjadi landasan etis dalam membangun relasi yang adil dan bertanggung jawab antara manusia dengan lingkungan. Oleh karena itu, objek kajian penelitian ini adalah rekonstruksi konsep dan indikator Moderasi Beragama dalam perspektif etika ekologis, dengan tujuan menganalisis bentuk-bentuk ekstremisme ekologis serta mengonstruksi kerangka *Wasatiyyah* Ekologis melalui integrasi empat indikator Moderasi Beragama, yakni Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal, ke dalam paradigma pelestarian lingkungan hidup.

Kajian akademis mengenai hubungan agama dan lingkungan sejauh ini telah berkembang pesat melalui ranah ekoteologi (Burhanudin & Arrakhman, 2026). Sejumlah studi terdahulu memfokuskan bahasannya pada pembacaan ulang teks-teks suci untuk mengekstrak ajaran pelestarian lingkungan dalam Islam, seperti konsep *khalifah*, *mizan*, dan *amanah* (Ibrahim Ozdemir, 2003). Kajian lain menyoroti peran strategis pesantren dan organisasi masyarakat keagamaan dalam gerakan *Eco-Pesantren* serta aksi praktis penanaman pohon (Aulia et al., 2024; Parlan, 2025). Kendati demikian, berbagai literatur tersebut masih menempatkan etika lingkungan sebagai bagian terpisah dari arus utama doktrin moderasi beragama (*wasatiyyah*). Belum ada upaya konseptual yang secara eksplisit mengintegrasikan kerangka indikator Moderasi Beragama yang diformulasikan oleh pemerintah dan akademisi ke dalam sistem etika ekologis (Nisvilyah, 2021; Qadri, 2022).

Keadaan tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan antara diskursus Moderasi Beragama yang antroposentris dan kebutuhan mendesak akan etika pelestarian lingkungan berbasis keagamaan. Moderasi Beragama yang direduksi sebatas isu kerukunan sosial-politik berisiko menjadi tidak relevan di tengah ancaman eksistensial krisis iklim yang menimpa seluruh umat manusia tanpa memandang batas agama (Gottlieb, 2020; Renger et al., 2024). Ketiadaan indikator ekologis dalam pengukuran moderasi beragama membuat kebijakan keagamaan di Indonesia rapuh dalam merespons ancaman kepunahan lingkungan hidup. Padahal keberlanjutan ekologi merupakan fondasi utama bagi kelangsungan hidup berbangsa dan beragama itu sendiri (Mufid, 2021).

Letak kebaruan dari penelitian ini yaitu melakukan rekonseptualisasi teoritis terhadap *Wasatiyyah* dengan mengintegrasikan empat indikator utama Moderasi Beragama ke dalam perspektif etika lingkungan (*Environmental Moderation*). Penelitian ini tidak sekadar mereplikasi konsep moderasi yang sudah ada, melainkan mentransformasikannya dari paradigma berpusat pada manusia (*anthropocentric*) menjadi berpusat pada ekosistem (*ecocentric*). Melalui pendekatan ekoteologi hermeneutik, empat indikator tersebut dirumuskan ulang sebagai alat ukur dan etika praktis dalam menyikapi eksplorasi sumber daya alam dan pelestarian bumi.

Berdasarkan latar belakang analitis dan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi ekstremisme (*ghuluw*) dalam pemanfaatan alam serta mengonstruksi kerangka teoritis *Wasatiyyah* Ekologis. Melalui pemetaan matematis dan konseptual atas empat indikator moderasi beragama, penelitian ini bermaksud

menyediakan pijakan etis-teologis baru yang holistik bagi pengambil kebijakan keagamaan dan akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat mereposisi gagasan Moderasi Beragama agar tidak hanya menjadi instrumen perdamaian antarmasyarakat, tetapi juga menjadi benteng etis dalam menjaga kelestarian bumi demi keadilan antargenerasi (Kementerian Agama RI, 2019; Mufid, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang memadukan perspektif ekoteologi dan hermeneutika teologis untuk merekonstruksi konsep *Wasatiyyah* Ekologis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran dan pengembangan konseptual mengenai hubungan antara Moderasi Beragama dan etika pelestarian lingkungan hidup. Sumber data terdiri atas data primer berupa dokumen resmi Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai Moderasi Beragama serta teks-teks dan literatur teologis yang relevan. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai dokumen akademik mengenai ekoteologi, etika lingkungan, krisis ekologis, dan konservasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis konten yang dipadukan dengan hermeneutika reflektif (Bisri et al., 2026). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam Moderasi Beragama, mengkategorikan empat indikator utamanya yakni Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal, serta menafsirkan kembali indikator tersebut dalam perspektif etika ekologis. Selanjutnya, hasil interpretasi digunakan untuk merekonstruksi kerangka konseptual *Wasatiyyah* Ekologis sebagai bentuk transformasi paradigma dari orientasi antroposentris menuju perspektif yang lebih ekosentris. Keabsahan data dijaga melalui ketepatan interpretasi teologis dan pemeriksaan silang antarberbagai literatur teologi dan ekologi, sehingga konstruksi konseptual yang dihasilkan memiliki keterkaitan yang konsisten dengan fokus dan tujuan penelitian (Hancock, 2006; Lexy J.Moleong, 2010).

HASIL DAN DISKUSI

Dekomposisi Ekstremisme Ekologis: Antara Ekstrimisme Eksploitatif dan Asketisme Pasif

Hasil analisis teologis-hermeneutik menunjukkan bahwa bentuk ekstremisme (*ghuluw*) dalam konteks pemanfaatan alam memanifestasikan diri ke dalam dua kutub utama yang saling bertolak belakang, namun sama-sama merusak keseimbangan ekosistem (*mizan*). Kutub pertama adalah ekstremisme eksploitatif, yakni cara pandang antroposentris radikal yang menempatkan alam semata-mata sebagai objek utilitas untuk pemenuhan hasrat ekonomi tanpa batas. Kutub ini terlegitimasi oleh paham keagamaan yang salah kaprah dalam menafsirkan ajaran penundukan alam (*tasykhīr*), seolah-olah manusia diberi lisensi mutlak untuk mengurus bumi tanpa kewajiban konservasi (Keraf,

2010; Seyyed Hossein Nasr, 1996). Contoh nyata dari ekstremisme eksploitatif ini terlihat pada alih fungsi lahan hutan lindung secara masif menjadi tambang atau perkebunan monokultur di Kalimantan dan Sumatra, yang kerap mengabaikan hak-hak ekologis spesies non-manusia serta memicu bencana banjir bandang dan krisis iklim (Mangunjaya, 2014). Sebaliknya, kutub kedua adalah asketisme pasif atau fatalisme ekologis. Kutub ini diwarnai oleh sikap kepasrahan teologis yang menganggap krisis lingkungan sebagai takdir absolut menjelang akhir zaman yang tidak perlu atau tidak bisa diintervensi oleh usaha manusia.

Kelompok yang terjebak dalam asketisme pasif memandang isu alam sebagai urusan keduniawian yang profan dan berada di luar cakupan keimanan (Jenkins, 2013). Temuan ini memperkuat kritik White (1967) dan Gottlieb (2006) mengenai adanya dualisme sakral-profan yang keliru dalam pemahaman keagamaan. Kedua bentuk ekstremisme tersebut sama-sama menjauhkan umat dari prinsip *wasat* (tengah-tengah/seimbang). *Wasatiyyah Ekologis* hadir untuk mematahkan dikotomi ini dengan menegaskan bahwa pemanfaatan alam harus berada dalam koridor keberlanjutan yang terukur, di mana aktivitas ekonomi diimbangi oleh tanggung jawab pemulihan ekosistem secara berkeadilan (Mufid, 2021).

Rekonstruksi Indikator Moderasi Beragama dalam Kerangka *Environmental Moderation*

Untuk menjembatani celah antara doktrin Moderasi Beragama dan etika lingkungan, penelitian ini mengintegrasikan empat indikator utama Moderasi Beragama yang diformulasikan oleh Kementerian Agama RI (2019) ke dalam dimensi ekologis, sebagaimana tertera dalam perbandingan pada tabel berikut:

Indikator Moderasi Beragama	Perspektif Antroposentris	Perspektif Ekosentris
Komitmen Kebangsaan	Kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan nilai-nilai persatuan nasional.	Kesetiaan menjaga ruang hidup, kedaulatan ekologis, serta daya dukung lingkungan nasional dari ancaman ekosida.
Toleransi	Menghargai perbedaan keyakinan, agama, dan pandangan politik	Menghargai hak hidup spesies non-manusia serta keadilan ekologis lintas generasi
Anti-Kekerasan	Menolak kekerasan fisik dan verbal dalam interaksi sosial-keagamaan.	Menolak kekerasan struktural terhadap alam (<i>ecocide</i>), perusakan ekosistem, dan pencemaran lingkungan.
Akomodatif Budaya Lokal	Ramah terhadap tradisi keagamaan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip agama.	Merekognisi kearifan lokal dan hukum adat dalam tata kelola konservasi alam.

Tabel. Transformasi Moderasi Beragama dari Antroposentris menuju Ekosentris

1. Komitmen Kebangsaan sebagai Kedaulatan Ekologis

Dalam kerangka konvensional, komitmen kebangsaan diukur dari loyalitas terhadap konsensus berbangsa dan bernegara (Syamsuriah & Ardi, 2022). Dalam rekonseptualisasi ekologis, komitmen kebangsaan diekstensikan menjadi kewajiban menjaga tanah air dalam arti fisik-ekologis yang nyata. Tidak ada kedaulatan negara tanpa keberlanjutan ruang hidup. Penebangan hutan ilegal, pencemaran sungai lintas provinsi, serta reklamasi destruktif pada hakikatnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap komitmen kebangsaan karena merusak fondasi keselamatan warga negara (Mufid, 2021; Hidayatullah, 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Qadri (2022) yang menyatakan bahwa nasionalisme sejati di era antroposain harus diukur dari sejauh mana suatu kelompok berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon dan menjaga ketahanan pangan nasional dari dampak perubahan iklim.

Penguatan komitmen kebangsaan berbasis ekologi ini menuntut adanya pembacaan ulang terhadap relasi antara konstitusi dan tata kelola sumber daya alam. Gagasan constitutional ecocide atau kejahatan ekologi terhadap ruang hidup warga negara menegaskan bahwa kegagalan negara dan elemen masyarakat dalam melindungi lingkungan hidup sama artinya dengan pengabaian terhadap hak-hak fundamental warga negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H UUD 1945 (Asshiddiqie, 2009).

Dalam konteks ancaman krisis iklim pesisir, seperti tenggelamnya desa-desa pantai di utara Jawa akibat abrasi dan kenaikan muka air laut, komitmen kebangsaan tidak lagi memadai jika hanya diartikan secara normatif-simbolis. Nasionalisme ekologis mewujudkan pada tindakan nyata mempertahankan kelangsungan ruang hidup, melindungi masyarakat rentan pesisir dari ancaman kepunahan habitat, serta meletakkan keselamatan ekosistem nasional sebagai prioritas tertinggi pertahanan negara (WALLACE, 2007).

2. Toleransi Ekologis dan Keadilan Antargenerasi

Toleransi selama ini dibatasi pada batas-batas sosiologis antarmanusia (*habl min an-nas*). Dalam *Environmental Moderation*, toleransi diperluas mencakup *biosentrisme*—yakni memberikan ruang hidup yang layak bagi makhluk hidup non-manusia—serta keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) (Bessant et al., 2025). Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang menghabiskan cadangan energi dan merusak keanekaragaman hayati hari ini merupakan bentuk "intoleransi" terhadap generasi mendatang yang akan mewarisi bumi dalam kondisi hancur (Capra & Luisi, 2012).

Fenomena penangkapan ikan menggunakan pukat harimau atau pembuangan limbah beracun ke laut, misalnya, tidak hanya merusak rantai makanan tetapi juga mencabut hak generasi masa depan untuk menikmati ekosistem laut yang sehat. Dengan demikian, toleransi ekologis tidak cukup dimaknai sebagai sikap tidak merusak lingkungan, tetapi juga sebagai kesediaan untuk membatasi kepentingan manusia saat ini demi menjamin keberlangsungan kehidupan pada masa depan.

Dalam perspektif Islam, prinsip di atas dapat dikaitkan dengan konsep *mizan* (keseimbangan), *amanah* (tanggung jawab), dan *khalifah* (pengelolaan bumi), yang menempatkan manusia bukan sebagai pemilik absolut alam, melainkan sebagai bagian dari

jejaring kehidupan yang memiliki tanggung jawab moral terhadap makhluk lain dan generasi masa depan (Susminingsih et al., 2025).

Lebih lanjut, keadilan ekologis perlu diperluas dari persoalan distribusi sumber daya antarmanusia menjadi tanggung jawab lintas spesies dan lintas generasi. Hal ini sejalan dengan perkembangan kajian etika lingkungan Islam yang menempatkan integritas ekosistem sebagai prasyarat bagi terwujudnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga menjaga lingkungan pada hakikatnya merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan kehidupan manusia secara berkelanjutan (Anwar, 2024).

3. Anti-Kekerasan Ekologis (*Anti-Ecocide*)

Indikator anti-kekerasan diredefinisi dari penolakan kekerasan fisik/ideologis antarmanusia menjadi penolakan terhadap kekerasan struktural terhadap alam (*ecocide*). Perusakan lingkungan yang disengaja demi keuntungan korporasi atau kelompok tertentu, seperti pembakaran hutan untuk pembukaan lahan yang memicu asap beracun, adalah bentuk kekerasan masif yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat (Keraf, 2010; Mangunjaya, 2014).

Pembacaan di atas konsisten dengan temuan yang menyatakan bahwa tindakan merusak lingkungan pada dasarnya merupakan bentuk ekstremisme nyata karena menghancurkan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *maqāṣid ash-syarī'ah* (Fardiansyah & Admizal, 2023).

Anti-ecocide dalam kerangka *Environmental Moderation* tidak hanya berarti menolak tindakan yang secara langsung menghancurkan ekosistem, tetapi juga menuntut perubahan cara pandang dalam mengelola sumber daya alam. Kajian kontemporer tentang etika lingkungan Islam juga menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berpusat pada kepentingan manusia menuju perspektif yang lebih ekosentris, di mana integritas ekologis dipandang sebagai prasyarat bagi terwujudnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Maka dari itu, moderasi ekologis menuntut bukan hanya “tidak melakukan kekerasan terhadap alam”, tetapi juga keberanian untuk membatasi praktik ekonomi dan pembangunan yang melampaui daya dukung ekologis (Arham, 2025).

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal dan *Indigenous Ecotheology*

Indikator ini menjadi krusial dalam merespons arus puritanisme agama yang sering kali mengeliminasi tradisi lokal penghormatan terhadap alam. Berbagai kearifan lokal di Nusantara, seperti tradisi *Lubuk Larangan* di Sumatra, *Sasi* di Maluku, atau ritual penataan mata air di pedesaan Jawa, terbukti secara ilmiah menjadi instrumen konservasi efektif berbasis masyarakat (Safei & Himayaturrohman, 2023; Worrell, 2004).

Wasatiyyah Ekologis menolak pandangan picik yang mencap tradisi pelestarian alam tersebut sebagai syirik atau bid'ah. Sebaliknya, indikator ini merangkul kearifan lokal sebagai bentuk pelebagaan etika keagamaan yang akomodatif dan ramah lingkungan (Lestari et al., 2021). Rekonstruksi indikator ini sekaligus menegaskan bahwa *indigenous ecotheology* tidak berada di luar bingkai normativitas agama, melainkan menjadi bentuk

manifestasi konkrit dari prinsip *maṣlahah ammah* (kemaslahatan umum) yang terwujud dalam tradisi lokal (Luetz, 2024).

Pengaburan nilai sakralitas alam yang beriringan dengan komersialisasi lahan sering kali mengikis etika tradisional masyarakat dalam merawat ruang hidupnya. Dengan menempatkan kebudayaan lokal sebagai subjek dialogis dalam *Wasatiyyah Ekologis*, doktrin moderasi beragama mampu menjembatani simpul teologis antar-iman dan keyakinan lokal demi misi bersama menjaga bumi. Pendekatan inklusif ini terbukti tidak hanya memperkuat resiliensi komunitas adat dan pesisir terhadap dampak krisis iklim, tetapi juga membentengi nilai-nilai konservasi berbasis kearifan lokal dari marjinalisasi akibat arus pembangunan modern yang berorientasi serba-ekstraktif (Muchammad Ulin Nuha, 2026).

Implikasi Praksis: Transformasi Kelembagaan dan *Eco-Spiritualism*

Pengintegrasian empat indikator Moderasi Beragama ke dalam etika lingkungan memiliki implikasi penting bagi transformasi kebijakan dan kelembagaan keagamaan di Indonesia, sebagai berikut.

Pertama, kerangka Moderasi Beragama perlu diperluas tidak hanya sebagai instrumen untuk membangun kerukunan sosial dan mencegah ekstremisme antarmanusia, tetapi juga sebagai landasan etis dalam merespons berbagai bentuk kerusakan ekologis. Kementerian Agama RI dapat mempertimbangkan pengembangan modul, program, dan indikator kinerja berbasis ekologi dalam pendidikan serta pelatihan Moderasi Beragama. Reorientasi tersebut diharapkan mampu melahirkan agen-agen keagamaan yang tidak hanya berperan sebagai penjaga harmoni sosial, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran dan aksi pelestarian lingkungan (*eco-preachers*) (Qadri, 2022).

Nilai Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal dapat diterjemahkan ke dalam praktik nyata berupa perlindungan ruang hidup, penolakan terhadap perusakan lingkungan, penguatan keadilan antargenerasi, serta pengembangan konservasi berbasis kearifan lokal.

Kedua, konsep *Wasatiyyah Ekologis* dapat diimplementasikan melalui transformasi lembaga-lembaga pendidikan dan komunitas keagamaan, seperti pesantren, madrasah, masjid, dan organisasi keagamaan. Implementasi tersebut dapat dilakukan melalui pengintegrasian fiqh lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) dan ekoteologi ke dalam proses pendidikan, pengembangan program pengelolaan sampah, konservasi air dan energi, penghijauan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan (Syafuruddin, 2019; Fua et al., 2020).

Pada tingkat komunitas, penguatan kearifan lokal juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran ekologis yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Transformasi kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa Moderasi Beragama dapat bergerak dari ranah konseptual menuju praksis sosial-ekologis melalui pembentukan spiritualitas lingkungan (*eco-spiritualism*). Dengan demikian, *Wasatiyyah Ekologis* tidak hanya menawarkan kerangka teoretis baru, tetapi juga memberikan arah

praktis bagi institusi keagamaan untuk berkontribusi secara aktif dalam membangun masyarakat yang religius, moderat, dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan bumi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis teologis-hermeneutik, penelitian ini merumuskan dua temuan utama mengenai konstruksi *Wasatiyyah Ekologis*. Pertama, krisis lingkungan berakar pada dua bentuk ekstremisme (*ghuluw*) teologis yang berlawanan tetapi sama-sama menghasilkan ketidakseimbangan ekologis, yakni ekstremisme eksploitatif berbasis antroposentrisme radikal yang menjadikan alam sebagai objek kapitalisasi ekonomi, serta asketisme pasif berbasis fatalisme doktrinal yang memandang kerusakan alam sebagai ketentuan yang harus diterima tanpa tanggung jawab pemulihan. Kedua, Moderasi Beragama dapat direorientasikan dari paradigma antroposentris menuju ekosentris melalui konsep *Environmental Moderation* dengan merekonstruksi empat indikator utamanya. Komitmen Kebangsaan diperluas menjadi komitmen terhadap kedaulatan dan daya dukung ekologis nasional; Toleransi diperluas menjadi penghormatan terhadap kehidupan nonmanusia dan keadilan ekologis antargenerasi (*intergenerational justice*); Anti-Kekerasan ditransformasikan menjadi prinsip *anti-ecocide* yang menolak segala bentuk perusakan sistematis terhadap ekosistem; sedangkan Akomodatif terhadap Budaya Lokal direkonstruksi melalui penguatan *indigenous ecotheology*, sehingga kearifan ekologis masyarakat lokal dapat berfungsi sebagai sumber etika sekaligus instrumen konservasi berbasis komunitas.

Temuan penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan kerangka ekoteologi yang menjembatani diskursus moderasi beragama konvensional dengan isu konservasi lingkungan hidup modern. Secara praksis, penelitian ini juga merekomendasikan kepada Kementerian Agama RI dan lembaga keagamaan untuk mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis ekologi ke dalam kurikulum pelatihan Moderasi Beragama dan pengembangan Eco-Pesantren. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus analisis yang masih bersifat konseptual-pustaka tanpa melibatkan verifikasi empiris atau studi kasus di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan merekomendasikan untuk menguji efektivitas dan tingkat penerimaan model Wasatiyyah Ekologis ini melalui pendekatan kualitatif-lapangan pada komunitas adat, pesantren ekologis, maupun pengambil kebijakan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2024). GO GREEN: Strategi Santri Menjaga Lingkungan dalam Perspektif Maqashid. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 06(01), 64–76.
- Arham, R. (2025). Model Kurikulum Cinta di MIN 22: Ekoteologi, Moderasi, Nasionalisme. *Journal of Islamic Education Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.58569/jies.v4i1.1331>
- Alief, Muh., Asyraf, Moh., & Arman, B. (2026). Epistemologi Kritik Hadis tentang Larangan Berlebihan dalam Beragama: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, 1(3), 317–328. <https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i3.101>

- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Green constitution : nuansa hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Aulia, R. N., Abbas, H., Nurhattati, Jasin, F. M., & Mushlih. (2024). Eco-pesantren modeling for environmentally friendly behavior: new lessons from Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education* , 13(1). <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i1.25930>
- Bessant, J., Prost, A., & Watts, R. (2025). Intergenerational Climate Justice: Applying Theory to Policy in the Anthropocene. *Journal of Applied Youth Studies*. <https://doi.org/10.1007/s43151-025-00191-0>
- Bisri, H., Jannah, S. F., Munawir, M., Muis, A., & Susilo, A. (2026). Paradigma Pendidikan Islam berbasis Moderasi Beragama dan Budaya. *SALIMA: Journal of Islamic Education*, 1(2), 111–126. <https://doi.org/10.66928/salima.v1i2.79>
- Burhanudin, M., & Arrakhman, T. V. (2026). Integration of Fiqh Awlawiyat and Maqasid Sharia: Priority-Based Ecological Fiqh Paradigm. *FAQIHA: Journal of Sharia Studies*, 1(1), 14–24. <https://ejournal.aisliterainstitute.com/index.php/faqiha>
- Cantika Putri, W. (2026). Tracing the Roots of Moderate Religiosity in Classical Islamic Theology: A Study of the Murji'ah Sect. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, 1, 113–123. <https://ejournal.aisliterainstitute.com/index.php/afhamuna>
- Capra, F., & Luisi, P. L. (2012). The systems view of life: A unifying vision. In *The Systems View of Life*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511895555>
- Fardiansyah, M. A., & Admizal, I. (2023). Wacana Moderasi Beragama dalam Bingkai Ekologi. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2). <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v1i2.2114>
- Gottlieb, R. S. (2020). "Islamic Environmental Ethics, Law, and Society." In *This Sacred Earth*. <https://doi.org/10.4324/9780203426982-33>
- Hancock, B. (2006). An Introduction to Qualitative Research Authors. *Qualitative Research*, 4th. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2007.70541>
- Hidayatullah, A. (2023). Ekotoksistas dan Teologi Hijau: Reinterpretasi Wasatiyyah untuk Bumi. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 19(2), 112-130.
- Ibrahim Ozdemir. (2003). The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature: A Muslim Perspective. In *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* (Vol. 5, Number 3). Insan Publications. <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v5i3.381>
- Jenkins, W. (2013). The future of ethics sustainability, social justice, and religious creativity. In *The Future of Ethics Sustainability, Social Justice, and Religious Creativity*. <https://doi.org/10.1177/0021140014556035a>
- Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. PT Media Nusantara.
- Khalifah, A. N., & Qonitah, M. (2026). Beyond Dichotomy: Synergy between Islamic Perspectives, Science, and Natural Disaster Mitigation. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, 1(1), 19–28. <https://ejournal.aisliterainstitute.com/index.php/afhamuna>

- Lestari, A. P., Murtini, S., Widodo, B. S., & Purnomo, N. H. (2021). Kearifan Lokal (Ruwat Petirtaan Jolotundo) dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. *Media Komunikasi Geografi*, 22(1). <https://doi.org/10.23887/mkg.v22i1.31419>
- Lexy J.Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Luetz, J. M. (2024). Can Indigenous ecotheology save the world? Affinities between traditional worldviews and environmental sustainability. In *Climate and Development* (Vol. 16, Number 8). <https://doi.org/10.1080/17565529.2024.2305883>
- Mangunjaya, F. M. (2014). *Ekologi, Bencana, dan Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muchammad Ulin Nuha. (2026). Synthesis Of Wasathiyah And Deep Ecology To Build A Post-Anthropocentric Environmental Ethics. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 28(1), 93–116. <https://doi.org/10.18860/eh.v28i1.38923>
- Mufid, A., Massoweang, A. K., Mujizatullah, M., & Muslim, A. (2023). A religious discourse on water and environmental conservation issues: An interfaith approach. *Verbum et Ecclesia*, 44(1). <https://doi.org/10.4102/ve.v44i1.2822>
- Nisvilyah, L. (2021). Arah Baru Moderasi Beragama dalam Konteks Ekologi. *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 13(1), 30-42.
- Qadri, M. (2022). Redefinisi Indikator Moderasi Beragama: Relevansi dengan Isu Perubahan Iklim. *Jurnal Harmony*, 7(2), 89-101.
- Parlan, H. P. (2025). Jihad Ekologi dalam Islam: GreenFaith Indonesia dan Eco Bhinneka Muhammadiyah. *MAARIF*, 19(2). <https://doi.org/10.47651/mrf.v19i2.262>
- Renger, A.-B., Stork, J., & Öhlmann, P. (2024). Religion and Ecology: Perspectives on Environment and Sustainability across Religious Traditions. *Religion and Development*, 2(3). <https://doi.org/10.30965/27507955-20230030>
- Safei, A. A., & Himayaturrohman, E. (2023). Development of Environmentally Friendly Culture in the Islamic Boarding School through Social Intervention Strategy. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(1). <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.323>
- Seyyed Hossein Nasr. (1996). *Religion and the Order of Natur*. Oxford University Press.
- Shihab, Q. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Buku “ Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama ” Karya M . In *eprints.walisongo.ac.id*.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Susminingsih, Ahmad Rosyid, M. Nasrullah, Junaeti, & Siti Aminah. (2025). Environmental Justice: The Influence of Environmental Ethics, Environmental Knowledge on Waste Management with Religiosity as a Mediation Variable. *Al-Iqtishad*, 17(2), 349–374.
- Syamsuriah, & Ardi. (2022). Urgensi Pemahaman Moderasi Beragama di Indonesia Pendahuluan. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 19(2).
- Venturini, T., De Pryck, K., & Ackland, R. (2023). Bridging in network organisations. The case of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Social Networks*, 75. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2022.01.015>
- WALLACE, B. J. (2007). Ecological Nationalisms: Nature, Livelihood, and Identities in South Asia. *American Anthropologist*, 109(2). <https://doi.org/10.1525/aa.2007.109.2.368>

- White, L. (1967). The historical roots of our ecologic crisis. *Science*, 155(3767).
<https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203>
- Worrell, E. (2004). Faith in Conservation, New Approaches to Religions and the Environment. *Resources, Conservation and Recycling*, 41(4).
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2003.11.003>